



Direktori  
Putusa

g Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DEVITA BINTI ISMAN PARANO**, NIK 7271044610930001, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Oktober 1993/31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan padat karya, tempat kediaman di Jalan Thalua Konci, RT 004, RW 003, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, No. Hp : 0823 4967 3305, email : [kailanadiva@gmail.com](mailto:kailanadiva@gmail.com), sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**RIDWAN BIN MUSTAKIM**, NIK 7271012805900001, tempat tanggal lahir, Palu, 28 Mei 1990/34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Layana Indah, RT017, RW006, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1017/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pal



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu berdasarkan Putusan Akta Nikah Nomor : 124/40/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Layana Indah selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. RIFKY ADITYA BIN RIDWAN (laki-laki), NIK 7271081904120002, tempat tanggal lahir, Palu, 19 April 2012/12 tahun 7 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.2. RIFKA ALISYA PUTRI BINTI RIDWAN (perempuan), NIK 7271086411160005, tempat tanggal lahir, Palu, 24 November 2016/8 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.3. FAJRA KAILA NADIFA BINTI RIDWAN (perempuan), NIK 7271084203190001, tempat tanggal lahir, Palu, 02 Maret 2019/5 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2013 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

3.1. Tergugat yang selalu perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;

3.2. Penggugat sering mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari Tergugat, orang tua Tergugat dan saudara ipar karena tidak menyukai Penggugat ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1017/Pdt.G/2024/PA.PaI



3.3. Tergugat mengijah bermain game online sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2023 ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meluas terjadi pada tanggal 10 September 2024, dimana saat itu Penggugat yang berjualan ikan dan saat pulang ke rumah Tergugat tidak membantu Penggugat membereskan rumah. Tergugat pun marah dan melemparkan gelas kepada anak-anak sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Setelah tiga hari berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengirimkan chat via WhatsApp yang mengatakan Tergugat meminta untuk berpisah dengan Penggugat karena Tergugat tidak terima Tergugat mendapati Penggugat berada di rumah teman Penggugat. Tergugat lalu memukul dan mencekik Penggugat didepan umum hingga Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Babinsa setempat ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 10 September 2024 sampai saat ini kurang lebih 2 bulan 3 minggu lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RIDWAN BIN MUSTAKIM) kepada Penggugat (DEVITA BINTI ISMAN PARANO) ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil pada tanggal 9 Desember 2024, tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 9 Januari 2025 melalui surat tercatat namun yang bersangkutan tidak ditemukan dan tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik [kailanadiva@gmail.com](mailto:kailanadiva@gmail.com), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024, namun berdasarkan berita acara panggilan bahwa Tergugat tidak ditemukan dan tidak dikenal pada alamat tersebut sehingga panggilan dikembalikan (Return Delivery);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Direktori  
Putusa**

**g Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak jelas alamatnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beraturan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nuniek Widriyani, SH.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusa

g Republik Indonesia



Perincian biaya

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - : Rp20.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp10.000,00
  - c. Redaksi : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp84.000,00
3. Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp229.000,00

Jumlah  
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1017/Pdt.G/2024/PA.Pal